

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

15 (lima belas) hari kerja.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

OUTPUT LAYANAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Provinsi.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG B LANTAI 1
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,
Website : uia.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

EVALUASI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI



**DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMBANGUNAN DAERAH**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Rancangan Perda yang mengatur Rencana Tata Ruang Provinsi (Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi) harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melakukan Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Provinsi berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai agar Perda yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya.

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Evaluasi dari Gubernur;
2. Raperda RTR (Ranperda, Dokumen Rencana, AlbumPeta,Indikasi Program Utama);
3. Keterangan Kesesuaian Substansi;
4. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 Berita Acara);
5. Berita Acara Rapat Koordinasi/Surat Kesepakatan dengan Pemda Provinsi yang berbatasan;
6. Berita Acara Rapat Koordinasi/Surat Kesepakatan dengan Pemda Kab/Kota yang dalam wilayah provinsi;
7. Surat Persetujuan Substansi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan penataan ruang;
8. Surat Keputusan terkait Kehutanan;
9. Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi atas Ranperda beserta lampirannya;
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Dokumen & Validasi KLHS);
11. Rekomendasi Peta Dasar oleh Badan Informasi Geospasial;
12. Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Provinsi; dan
13. File Peta/File Besar Lainnya (Link google drive).



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SIOLA
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

